



**P E N E T A P A N**

**Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Bestarini Wirjodihardjo**, bertempat tinggal di Jl Pepaya III No 1 RT001  
RW007 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Nomor Register 637/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam Antara Anna Lembana Subekti dengan Bpk Soebekti Wirjodihardjo;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 orang anak yang bernama:

•	Nama	:	Anita Dharmanti;
	Umur	:	56;
	Tempat/Tgl lahir	:	Jakarta, 19 September 1966;
•	Nama	:	Andri Nugroho;
	Umur	:	52;
	Tempat/Tgl lahir	:	Jakarta, 09 May 1971;
•	Nama	:	Bestarini Wirjodihardjo;
	Umur	:	47;
	Tempat/Tgl lahir	:	Jakarta, 05 September 1975;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anna Lembana Subekti (Ibu) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2008 dikarenakan Lanjut Usia dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
5. Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian Ibu sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Anna Lembana Subekti pada tanggal 11 Januari 2008 karena Lanjut Usia Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173014509750018 atas nama Bestarini Wirjodihardjo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.3173011912170062 atas nama Kepala Keluarga Bestarini Wirjodihardjo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No.1764/JP/1975 atas nama Bestarini Wirjodihardjo yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 11 November 1975, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 898/06/VIII/2003 antara Hendra Syaukani, S.Sos. dengan Bestarini Wirjodihardjo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2003, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Nomor 474/01 Jek Jlp/2008 atas nama Anna Lembana Subekti yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelupang tanggal 11 Januari 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai print out, Foto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengantar Nomor 143/27.1/31.73.01.1001/-071.562/2023 tentang Keterangan Umum yang dikeluarkan oleh Lurah Cengkareng Barat tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ANDRI WIRJODIHARDJO:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pepaya III No 1 RT001 RW007 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dan saksi merupakan anak kedua;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah anak dari orangtua saksi dan Pemohon yang bernama Soebekti Wirjodihardjo dan Anna Lembana Subekti;
- Bahwa kedua orangtua saksi dan Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu saksi dan Pemohon yang bernama Anna Lembana Subekti telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2008 karena lanjut usia dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari ibu saksi dan Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen orangtua Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

## 2. IR.H. KARANTO:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan adik kandung dari bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pepaya III No 1 RT001 RW007 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orangtua Pemohon yang bernama Soebekti Wirjodihardjo dan Anna Lembana Subekti;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Anna Lembana Subekti telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2008 karena lanjut usia dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari ibu Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen orangtua Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Kematian Ibu Pemohon dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Ibu Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2008 karena lanjut usia dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon tersebut tidak diketemukan adanya maksud lain yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan 2 (dua) orang saksi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan surat bukti P-5 s/d P-7, maka terbukti bahwa orang tua (Ibu) Pemohon yang bernama Ibu Anna Lembana Subekti pada tanggal 11 Januari 2008 *telah meninggal dunia* karena lanjut usia dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, namun ternyata bahwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, oleh karena kelalaian Pemohon hingga saat ini orang tua Pemohon tersebut tidak dapat diberikan salinan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, "setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Kematian yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kematian orang tua Pemohon bernama Anna Lembana Subekti tersebut di atas telah terlambat pencatatannya, maka pencatatan Kematian harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Anna Lembana Subekti pada tanggal 11 Januari 2008 karena Lanjut Usia Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2023** oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Maria Christine, S.H.**

**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
Redaksi	Rp. 30.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt